



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

GEDUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4 / Kep.060/Diskominfo/II/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
 - 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 800/009-Diskominfo/2023 tentang Penetapan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPTSK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template* Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
 - b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Diskominfo dan Pemerintah Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Profil OPD Diskominfo, agenda Diskominfo, profil Kepala Diskominfo;
 - c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
 - d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
 - e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
 - f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Diskominfo Statistik Persandian.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

Pit. KEPALA DINAS


DIDI HADIYATNA, SE., MM

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten.

Nomor : 188.4 /Kep. 068 - Diskominfo/I/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DISKOMINFO, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

- Penanggung Jawab** : Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian
- Redaktur** : Sekretaris Dinas
- Editor** : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Perencanaan
- Web Admin** : Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP
- Web Developer** : Ruli, A.Md
- Pembuat Artikel** : 1. Deden Fajar, SE
2. Yuba Purnama Sara, S.Kom

Pit. KEPALA DINAS


DIDI HADIYATNA, SE., MM